

Gambaran Kesetaraan Gender Dan Kekerasan Berbasis Gender Di SMP Provinsi Lampung

Overview of Gender Equality and Gender-Based Violence in Junior High Schools in Lampung Province

Nova Muhani¹, Nurul Arsyastuti¹, Lolita Sary¹, M Rizal Dwiyan¹, Rohman Daka², Gusti Hurmuzan Ardiansyah³

¹Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Malahayati

²Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

³PT. Telkom Akses

Korespondensi Penulis: muhaninova@malahayati.ac.id

ABSTRACT

Adolescents are an age group that is vulnerable to risky sexual behavior and gender-based violence. This study aims to describe the conditions of gender equality and experiences of gender-based violence among junior high school students in Lampung Province. This study used a quantitative approach with a cross-sectional design on 171 respondents who were selected purposively. The results showed that social, cultural, and religious norms influence the perception of gender roles (71.9%), and the majority of students stated that they understand the issue of gender-based violence (73.7%). However, cases of bullying (25.7%), sexual harassment (12.3%), and rape (1.8%) were still found. As many as 38% of respondents also stated that the area where they live has cases of gender-based violence. Schools are expected to integrate gender equality and reproductive health education into the curriculum and form special units for handling violence.

Keywords: Adolescents, Risky Sexual Behavior, Gender, Violence, Lampung

ABSTRAK

Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap perilaku seksual berisiko dan kekerasan berbasis gender. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesetaraan gender serta pengalaman kekerasan berbasis gender pada siswa SMP di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional terhadap 171 responden yang dipilih secara purposive. Hasil menunjukkan bahwa norma sosial, budaya, dan agama memengaruhi persepsi peran gender (71,9%), dan mayoritas siswa menyatakan memahami isu kekerasan berbasis gender (73,7%). Namun, masih ditemukan kasus perundungan (25,7%), pelecehan seksual (12,3%), dan pemerkosaan (1,8%). Sebanyak 38% responden juga menyatakan bahwa wilayah tempat tinggal mereka memiliki kasus kekerasan berbasis gender. Pihak sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum serta membentuk unit khusus penanganan kekerasan.

Kata kunci: Remaja, Perilaku Seksual Berisiko, Gender, Kekerasan, Lampung

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan periode kritis dalam perkembangan individu yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang kompleks (Santrock, 2019). Pada fase ini, remaja rentan terlibat dalam perilaku berisiko, termasuk aktivitas seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan tidak

direncanakan, infeksi menular seksual, serta gangguan psikologis (WHO, 2021). Di Indonesia, rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi memperparah dampak negatif dari perilaku tersebut, khususnya di kalangan remaja (BKKBN, 2020).

Isu gender dan kekerasan terhadap perempuan memiliki keterkaitan erat, di mana ketidaksetaraan gender menjadi

akar dari berbagai masalah sosial (UN Women, 2020). Bentuk kekerasan seksual mencakup pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi, serta keterlibatan dalam pornografi dan prostitusi yang sering kali tidak mendapatkan perhatian serius (Fisher et al., 2000). Sejak tahun 1993, PBB melalui Commission on the Status of Women telah mengancam segala bentuk kekerasan berbasis gender dan mendefinisikannya sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis (Widyastuti, 2009). Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui UU No. 7/1984 dan mengadopsi prinsip kesetaraan gender dalam UUD 1945, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala (Komnas Perempuan, 2022).

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasus kekerasan masih mengacu pada KUHP dan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Anggoman, 2019). Situasi ini menunjukkan dinamika perlindungan hukum, terutama bagi remaja perempuan yang termasuk kelompok rentan. Keberadaan UU TPKS pada tahun 2022 merupakan langkah maju, meskipun tantangan dalam penegakannya masih besar, khususnya di ruang publik yang sering kali luput dari pengawasan hukum (LBH Apik, 2022).

Remaja perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual dibandingkan kelompok usia lainnya, dengan 50% korban berusia di bawah 25 tahun (Adytia, 2016). Data Komnas Perempuan (2022) menunjukkan peningkatan kasus dari 4.336 pada tahun 2012 menjadi 5.629 pada tahun 2013, atau setara dengan dua korban setiap tiga jam. Mayoritas korban berada pada rentang usia 13–18 tahun, dan penanganannya sering terhambat oleh stigma moralitas masyarakat. Budaya patriarki dan sosialisasi nilai gender yang bias melalui keluarga, sekolah, dan media turut memperkuat ketimpangan ini (AAP, 2001). Tanpa upaya sistematis untuk memutus rantai sosialisasi bias gender,

kekerasan terhadap perempuan akan terus berlanjut (UNFPA, 2021).

Gender dan seks merupakan dua konsep yang berbeda secara mendasar. Jenis kelamin (seks) merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sementara gender merupakan konstruksi sosial-budaya yang membentuk peran, fungsi, dan ekspektasi masyarakat terhadap masing-masing jenis kelamin (Sulistiyowati, 2020). Gender mencerminkan nilai-nilai maskulinitas dan feminitas yang berkembang dalam suatu budaya, sehingga bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Kesetaraan gender sendiri dimaknai sebagai terciptanya kondisi yang adil bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak, kesempatan, dan partisipasi di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial (Haslita et al., 2021).

Meskipun akses pendidikan bagi perempuan telah meningkat, ketimpangan gender masih terlihat jelas. Data UNESCO (2020) menunjukkan bahwa sekitar 129 juta anak perempuan di dunia tidak dapat mengakses pendidikan dasar. Di tingkat yang lebih tinggi, perempuan juga menghadapi hambatan dalam mengenyam pendidikan vokasional dan perguruan tinggi, yang berdampak pada terbatasnya peluang mereka di dunia kerja (Pane et al., 2024). Dalam bidang ekonomi, ketimpangan ini tercermin dari rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan (47,4%) dibandingkan laki-laki (72,2%), serta dominasi perempuan di sektor-sektor berupah rendah dengan perlindungan hukum yang minim (ILO, 2022).

Kesetaraan gender menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Namun, upaya untuk mencapainya masih dihadapkan pada tantangan kompleks, seperti norma budaya, stereotip gender, dan struktur sosial yang timpang. Ketimpangan ini terlihat dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, akses kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin diperlukan, dan pendidikan dianggap sebagai instrumen kunci untuk

mendorong perubahan (United Nation, 2021).

Kesetaraan gender telah menjadi isu global yang terus diperjuangkan selama beberapa dekade terakhir. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, diskriminasi berbasis gender masih menjadi tantangan serius di banyak negara (Segovia-Pérez et al., 2020). Diskriminasi ini bersifat kompleks dan sistemik, terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dunia kerja, pendidikan, pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, dan hubungan sosial (Mutz et al., 2010). Ketimpangan gender tidak hanya menghambat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga menghalangi pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif (Cornwall & Rivas, 2015).

Dalam konteks sosial-budaya Indonesia, norma agama dan tradisi turut membentuk persepsi remaja tentang gender dan seksualitas (KemenPPPA, 2021). Pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif masih terbatas, sehingga remaja kurang memiliki pemahaman yang memadai untuk melindungi diri dari risiko kekerasan seksual (Kemenkes RI, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang

memengaruhi perilaku seksual berisiko pada remaja serta kondisi kesehatan gender di SMP Provinsi Lampung. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan intervensi berbasis sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi remaja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif analitik. Populasi dalam penelitian adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Lampung. Sampel penelitian terdiri dari 171 siswa yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan studi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait pemahaman kesetaraan gender, pengalaman kekerasan berbasis gender, dan perilaku seksual berisiko. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan karakteristik responden serta kecenderungan jawaban pada tiap variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Penelitian Terkait Gender, Kekerasan, dan Perilaku Seksual Berisiko pada Remaja SMP di Provinsi Lampung

No	Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Apakah norma sosial, budaya, dan agama memengaruhi peran gender Anda?	Ya	123	71,9
		Tidak	48	28,1
2	Apakah tampilan fisik Anda sesuai dengan jenis kelamin biologis Anda?	Ya	164	95,9
		Tidak	7	4,1
3	Apakah Anda paham mengenai kekerasan berbasis gender?	Ya	126	73,7
		Tidak	45	26,3
4	Apakah Anda pernah menjadi korban perundungan?	Ya	44	25,7
		Tidak	127	74,3
5	Apakah Anda pernah mengalami pelecehan seksual secara fisik atau verbal?	Ya	21	12,3
		Tidak	150	87,7
6	Apakah Anda pernah menjadi korban pemerkosaan?	Ya	3	1,8
		Tidak	168	98,2

7	Apakah wilayah tempat tinggal Anda memiliki kasus kekerasan berbasis gender?	Ya	65	38,0
		Tidak	106	62,0

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil penelitian terhadap 171 siswa SMP di Provinsi Lampung, ditemukan bahwa sebagian besar responden (71,9%) menyatakan norma sosial, budaya, dan agama memengaruhi peran gender mereka, dan mayoritas (95,9%) merasa tampilan fisiknya sesuai dengan jenis kelamin biologis. Sebanyak 73,7% siswa memahami kekerasan berbasis gender, namun masih terdapat 25,7% yang pernah menjadi korban perundungan, 12,3% pernah mengalami pelecehan seksual, dan 1,8% mengaku pernah menjadi korban pemerkosaan. Selain itu, 38% responden menyatakan bahwa wilayah tempat tinggal mereka memiliki kasus kekerasan berbasis gender. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman tentang isu gender sudah relatif tinggi, masih banyak remaja yang rentan terhadap kekerasan dan pelecehan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Provinsi Lampung, ditemukan bahwa norma sosial, budaya, dan agama memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan peran gender pada remaja, dengan 71,9% responden menyatakan hal tersebut. Mayoritas responden (95,9%) merasa tampilan fisik mereka sesuai dengan jenis kelamin biologis, menunjukkan bahwa konsep gender telah tertanam sejak dini melalui sosialisasi di lingkungan sosial dan budaya (Sulistyowati, 2020). Namun, meskipun pemahaman tentang kekerasan berbasis gender cukup tinggi (73,7%), masih ditemukan kasus kekerasan seperti perundungan (25,7%), pelecehan seksual (12,3%), dan pemerkosaan (1,8%). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan implementasi perlindungan terhadap remaja, terutama perempuan, yang rentan menjadi korban (Komnas Perempuan, 2022).

Faktor-faktor seperti budaya patriarki, sosialisasi nilai gender yang bias melalui keluarga, sekolah, dan media, serta minimnya edukasi kesehatan reproduksi turut memperparah ketimpangan gender dan kekerasan berbasis gender (UNFPA, 2021). Data Komnas Perempuan (2022) menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual dari 4.336 pada 2012 menjadi 5.629 pada 2013, dengan mayoritas korban berusia 13–18 tahun. Kondisi ini diperburuk oleh stigma moralitas masyarakat yang menghambat penanganan kasus secara efektif (Adytia, 2016).

Penelitian di SMA Frater Don Bosco Manado (Latun et al.) mengungkapkan bahwa guru berperan penting dalam membentuk pola pikir kesetaraan gender melalui integrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran. Namun, waktu yang terbatas (3 tahun di SMA) dinilai tidak cukup untuk menanamkan pemahaman yang mendalam. Hal ini sejalan dengan temuan di SMP Provinsi Lampung, di mana intervensi berbasis sekolah seperti pendidikan karakter dan konseling diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara (Pane et al., 2024).

Studi lainnya (Daulay et al.) menekankan pentingnya peran sekolah sebagai agen perubahan dalam mencegah kekerasan berbasis gender melalui sosialisasi, pembentukan unit penanganan kekerasan, dan kampanye kesetaraan gender. Upaya ini didukung oleh kebijakan seperti UU TPKS (2022), meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama di ruang publik (LBH Apik, 2022). Selain itu, penelitian Pahlevi dan Rahim (2023) menunjukkan bahwa diskriminasi gender diperkuat oleh stereotip, norma sosial patriarkal, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Pendidikan dianggap sebagai instrumen kunci untuk mengubah pola pikir ini, tetapi diperlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan kebijakan inklusif, kurikulum sensitif gender, dan pemberdayaan guru.

Menurut peneliti, ketimpangan gender dan kekerasan berbasis gender pada remaja merupakan masalah multidimensi yang memerlukan solusi holistik. Pendidikan berperan sentral dalam mengubah norma sosial, tetapi perlu didukung oleh kebijakan, kolaborasi antar-pihak, dan pendekatan berbasis bukti untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi remaja.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa norma sosial, budaya, dan agama memiliki peran penting dalam membentuk persepsi peran gender pada remaja. Meskipun pemahaman tentang kekerasan berbasis gender tergolong tinggi di kalangan siswa SMP di Provinsi Lampung, masih banyak remaja yang menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk perundungan maupun kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kekerasan. Selain itu, lingkungan sosial dan budaya yang patriarkal serta terbatasnya pendidikan kesehatan reproduksi turut memperparah kondisi ketimpangan gender dan kekerasan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak sekolah mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum, serta membentuk unit khusus yang bertugas menangani kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan sekolah. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan melalui program edukatif yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam membangun komunikasi terbuka dan memberikan pemahaman kepada anak mengenai isu gender dan kekerasan sejak dini. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan berbasis gender dan untuk mengembangkan intervensi yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan

pendidikan yang aman, setara, dan inklusif bagi remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytia, M. (2016). *Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Muda: Analisis Data Empiris*. Jakarta: LP3ES.
- American Academy of Pediatrics (AAP). (2001). *Sexual Violence Against Adolescents: A Global Perspective*. *Pediatrics*, 108(5), 1162–1166.
- Anggoman, T. (2019). *Dinamika Hukum Perlindungan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). *Laporan Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Cornwall, A., & Rivas, A.-M. (2015). From 'gender equality' and 'women's empowerment' to global justice: reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, 36(2), 396–415.
- Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). *The Sexual Victimization of College Women*. Washington, DC: U.S. Department of Justice.
- Haslita, R., et al. (2021). Implementasi Kebijakan pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI). (2020). *Panduan Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2021). *Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: KemenPPPA.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2022). *Catahu 2022: Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lembaga Bantuan Hukum Apik (LBH Apik). (2022). *Analisis Implementasi UU TPKS dalam Kasus Kekerasan Seksual*. Jakarta: LBH Apik.
- Mutz, D. C., Goldman, S. K., Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses,

- V. M. (2010). *The Sage handbook of prejudice, stereotyping and discrimination. Sage Chapter Mass Media*. London: Sage Publications. Accessed January, 24, 2018.
- Pane, O. O., et al. (2024). *Kesetaraan Gender. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Santrock, J. W. (2019). *Adolescence* (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Segovia-Pérez, M., et al. (2020). Gender pay gap in ICT jobs. *New Technology, Work and Employment*.
- Sulistiyowati, Y. (2020). *Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*.
- United Nation. (2021). *Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls*. Department of Economic and Social Affairs.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2022). *Ending Violence Against Children and Adolescents: A Global Priority*. New York: UNICEF.
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2021). *Gender-Based Violence and Youth: A Comprehensive Review*. New York: UNFPA.
- United Nations Women (UN Women). (2020). *Addressing Gender Inequality and Violence Against Women*. New York: UN Women.
- Widyastuti, Y. (2009). *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Gender dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Adolescent Sexual and Reproductive Health: Global Guidelines*. Geneva: WHO.